



P E N E T A P A N

Nomor 252/Pdt.P/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Safaruddin bin Musu, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Sepabatu, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Masrah binti Daha, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Sepabatu, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 252/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 2 Mei 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1992 di Dusun Sepabatu, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Daha yang dinikahkan oleh Imam Masjid Sepabatu, bernama H. Ba'du, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dohanong dan Mustari;
2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II yang



akan digunakan untuk kelengkapan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Safaruddin bin Musu) dengan pemohon II (Masrah binti Daha) yang dilaksanakan pada tahun 1992 di Dusun Sepabatu, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 252/Pdt.P/2013/PA.Pwl oleh Jurusita, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II setelah merubah nama Musa menjadi Musu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang



masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Haming bin Kuni, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tandung, Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi dengan pemohon I adalah sepupu dua kali sedangkan pemohon II hanya hubungan semenda;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1992 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Sepabatu, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa sekarang Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam masjid Sepabatu bernama H. Ba'du dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Daha disaksikan oleh Mustari dan Dohanong serta maskawin seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah baik secara syariat Islam maupun perundang-undangan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah pula terjadi perceraian;
- Bahwa tujuan para pemohon memohon isbat nikah adalah untuk mengurus kelanjutan pendidikan anak dan keperluan lainnya;



Saksi kedua, Daaming bin Kassini, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Sepabatu, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi dengan pemohon I adalah ipar sepupu dua kali;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1992 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Sepabatu, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa sekarang Kabupaten Polewali Mandar dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam masjid Sepabatu bernama H. Ba'du dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Daha disaksikan oleh Mustari dan Dohanong serta maskawin seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah pula terjadi perceraian;
- Bahwa tujuan para pemohon memohon isbat nikah adalah untuk mengurus kelanjutan pendidikan anak para pemohon dan keperluan lainnya;



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkannya, selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan terhadap perubahan identitas Safaruddin bin Musa menjadi Safaruddin bin Musu dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II dalam rangka untuk kelengkapan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh pemohon I dan pemohon II di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992 di Dusun Sepabatu, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang



Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Daha, disaksi dua orang bernama Dohanong dan Mustari dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tetap rukun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk mendapatkan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II yang akan digunakan untuk kelengkapan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon I dan pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi para pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1992 di Dusun Sepabatu, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah



kandung pemohon II bernama Daha, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Dohanong dan Mustari dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya beruppa penetapan isbat nikah agar nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

لَانكاح إِلَّا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فإذاشهدت لهابينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
إنتهاؤها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa para pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II yang akan digunakan untuk kelengkapan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan



tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan para pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada pihak yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tahun 1992 di Dusun Sepabatu, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon, telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Safaruddin bin Musu) dengan pemohon II (Masrah binti Daha) yang dilaksanakan pada tahun 1992 di Dusun Sepabatu, Desa



Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at' tanggal 24 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1434 H., oleh Drs. H. Makka A sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Syafruddin Sunding, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Drs. H. Makka A

Sudirman M, S.HI

Panitera pengganti,

Syafruddin Sunding

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Mahkamah Agung Republik Indonesia